



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 246/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NYAIN BIN KILONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Sawah RT.002 RW.003, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. H. DANI BAHDANI, S.H.

2. ZULKIFLI MAHAFAATNA, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat Kantor Pengacara/Konsultan Hukum H. Dani Bahdani, S.H. & Partners, Jalan Kayu Manis V, RT.011 RW.004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT / PEMBANDING;**

LAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No.25, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

-
1. SAIKUN, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi. -----
 2. JUMALianto, A.Ptnh.,MM., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

3. LABI RANGGINA, S.H., Staf Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

4. SITI MUHIROH, S.H., Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Bekasi.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor
Pertanahan Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar No.25, Bekasi,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2010 Nomor :
1770-32-25/600/IV/2010, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT / TERBANDING I ;**

2. **NY. SITI MEIMONAH**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Komp. Cempaka
Hijau C.16, RT.03 RW.07, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan
Ciputat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. AHMAD SOBARI, S.H.

2. H. KAHAR KOESMEN, S.H.,Sp.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan
konsultan hukum pada Kantor A.S. Natamiharja & Rekan, alamat
Jalan Cabe III No.6A RT.04 RW.06, Pondok Cabe Ilir, Pamulang,
Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14
April 2010 ; -----

Dan memberi kuasa kepada : -----

1. BENNY OEWEES, S.H.M.Kn. -----

2. TUTTY SUMIATY, S.H.M.Kn. -----

3. EVI SYLVIA, S.H.,M.Kn. -----

4. BANON KUMALADEWI, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat
pada Kantor Hukum Benny Oewes, S.H.,M.Kn., alamat Jalan K.H.
Ahmad Dahlan No.27 A (d/h Jalan Banteng), Bandung,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2010
selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 246/B/2010/PT.TUN.JKT. tertanggal 1 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG.; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tertanggal 15 Juli 2010 Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/ Terbanding II, tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding I; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding I yang berperkara masing-masing tertanggal 19 Juli 2010; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Juli 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tertanggal 26 Juli 2010 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II masing-masing tertanggal 29 Juli 2010;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Oktober 2010, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan keterangan saksi Nyaman bin Unim digunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim karena dapat digolongkan sebagai orang yang bekerja pada Tergugat II Intervensi/Terbanding II sehingga tidak dapat diajukan sebagai saksi ;

- Bahwa berdasarkan kesaksian Sdr. Samin M. yang menyatakan tidak pernah menandatangani akta jual beli No.2284/Es/Aj/VIII/69/VIII/85, seharusnya Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa akta jual beli sebagai dasar peralihan dari H. Mugeni kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding II adalah tidak sah sehingga penerbitan obyek perkara oleh Tergugat/Terbanding I juga tidak sah;

- Bahwa Para Terbanding telah gagal membuktikan adanya girik C No.880 atas nama Mugeni bin Ijih sebagai dasar terjadinya jual beli yang didalilkan oleh Para Terbanding karena Tergugat/Terbanding I tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran girik tersebut dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II sebagai pemohon hak tidak melampirkannya ;

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah membuktikan girik C No.85 Persil 11.D.I seluas \pm 5.690 m2 tanggal 21 Maret 1971 Desa Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi atas nama Tjimah Kilong yang diperkuat oleh bukti-bukti lainnya;

- Bahwa akta jual beli No.2284/Es/Aj/VIII/69/VIII/85 adalah cacat hukum karena tertulis tanggal 9 Juli 1995 bukannya tahun 1985, umur dan alamat Mugeni bin Ijih tidak jelas, tanda tangan saksi Sdr. Samin M di akta tersebut tidak diakui oleh yang bersangkutan, adanya ketidaksesuaian antara batas-batas tanah dalam akta jual beli dengan sertifikat hak milik No.1911/Jatimekar Gambar Situasi No.9176/1986 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum jika Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengakui suatu bidang tanah pada tahun 1984 adalah miliknya sementara pembelian dilakukan tahun 1985 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) ; -----

Dalam Eksepsi -----

- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

Dalam Penundaan (Tindakan Pendahuluan) -----

- Menetapkan menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik No.1911/Jatimekar tanggal 3 Januari 1987, Gambar Situasi No.9176/1986 tanggal 26 Nopember 1986 seluas \pm 5.195 M2 atas nama Nyonya Raden Siti Miemonah selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.1911/Jatimekar tanggal 3 Januari 1987, Gambar Situasi No.9176/1986 tanggal 26 Nopember 1986 seluas \pm 5.195 M2 atas nama Nyonya Raden Siti Miemonah ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret di register buku pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi berupa Sertipikat Hak Milik No.1911/Jatimekar tanggal 3 Januari 1987, Gambar Situasi No.9176/1986 tanggal 26 Nopember 1986 seluas \pm 5.195 M2 atas nama Nyonya Raden Siti Miemonah ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses pensertipikatan tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa memori banding Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 13 Oktober 2010 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Nopember 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Nopember 2010, yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa permohonan banding dan memori banding Penggugat/Pembanding tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 hal mana pemberian surat kuasa khusus secara sekaligus untuk semua tingkat peradilan tidak dibenarkan dan harus dibuat surat kuasa khusus secara terpisah/tersendiri untuk masing-masing instansi peradilan. -----
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG secara komperhensif telah tepat dan benar ; -----
- Bahwa yang menjadi legal standing/dasar hukum penerbitan sertifikat ditinjau dari aspek kewenangan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak menegaskan pasal-pasal apa yang dilanggar oleh Tergugat/Terbanding I sehingga menjadikan penafsiran yang sumir dan mengada-ada/dibuat-buat ; -----
- Bahwa alasan hukum yang diajukan adalah alasan yang dicari-cari dan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat/Pembanding dalam hukum acara peradilan tata usaha negara karena keberatan yang diajukan lebih ke hal-hal yang bersifat hak-hak kebendaan atas tanah sedangkan peradilan tata usaha negara hanya menguji dari segi kewenangan, prosedur, dan materi substansi penerbitan obyek sengketa a quo saja. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat ketetapan/pembayaran wajib pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, demikian juga kikitir belum menjamin orang yang tercantum di dalamnya adalah pemiliknya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat II Intervensi/Terbanding II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 15 Juli 2010 Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG ; -----
3. Menyatakan surat kuasa tertanggal 8 Maret 2010 adalah tidak sah. -----

Bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 8 Nopember 2010 ; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding I sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding tidak menyampaikan kontra memori banding ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 21 September 2010; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 15 Juli 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding I, maupun kuasa hukumnya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG., Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Juli 2010; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 26 Juli 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG. maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Juli 2010 No.34/G/2010/PTUN-BDG., beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan dari sudut kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena penerbitan sertifikat objek sengketa in litis berdasarkan jual beli, yang hingga saat ini dasar penerbitan sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor: 51 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/ Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan

dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 34/G/2010/PTUN-BDG., yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Senin, tanggal 24 Januari 2011** oleh kami : **DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **SULISTYO, S.H., M.Hum.**, dan **H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 7 Februari 2011** oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh **RISMA SIDABUTAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. SULISTYO, S.H.M.Hum.

ttd.

2. H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
. Surat Pemberitahuan	: Rp 18.500.-
. Biaya proses banding	: <u>Rp 215.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)